JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 6, November 2026
E-ISSN : 3046-983X ; P-ISSN : 3046-9015, Hal. 123-138
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i6.2729
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Zakat Sebagai Tanggung Jawab Sosial Warga Negara Muslim: Rekonstruksi Fikih Muamalah Berbasis Keadilan Sosial Pancasila

Zakat as the Social Responsibility of Muslim Citizens: Reconstructing Islamic Transaction Law Based on Pancasila Social Justice

Mareta Alvi Nurlindasari[1*], Khoirunnisa Hariyani[2], Naufal Attaya Tamami[3]
[1-3] Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: Maretaalvi5@gmail.com[1], khoirunnisahariyani@gmail.com[2], sigoini134@gmail.com[3]

**Penulis Korespondensi: Maretaalvi5@gmail.com*

Abstract. *Zakat is one of the obligations in Islam that not only has a religious dimension but also serves social and economic functions. In Indonesian society, zakat can play a role in helping to reduce economic inequality, foster social awareness, and assist in meeting the needs of the underprivileged. This study aims to analyze zakat as a form of social responsibility for Muslim citizens from the perspective of fiqh al-muamalah and to examine its relevance to the values of Pancasila, particularly social justice. This study employs a normative legal research method using a conceptual approach, a statutory approach, and a literature review. Research sources include the Qur'an, hadith, Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, books, and journal articles related to zakat, fiqh muamalah, Pancasila, citizenship, and Islamic law. The results of the study indicate that zakat has a dual nature: it serves as a religious obligation for eligible Muslims and as a social instrument that can help achieve societal welfare. The novelty of this study lies in the construction of zakat as a form of social responsibility for Muslim citizens that integrates three dimensions: fiqh obligations, civic awareness, and Pancasila-based social justice through the approach of Islamic Sociological Jurisprudence. In this study, zakat is not positioned as a substitute for taxes.*

Keywords: *Fikh muamalah; Social justice; Pancasila; Social responsibility; Muslim citizen; Zakat.*

Abstrak. Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, zakat dapat berperan dalam membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kepedulian sosial, dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial warga negara Muslim dalam perspektif fikih muamalah serta melihat relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan studi kepustakaan. Sumber penelitian berasal dari Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan zakat, fikih muamalah, Pancasila, kewarganegaraan, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki karakter ganda, yaitu sebagai kewajiban syariat bagi Muslim yang memenuhi syarat dan sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial warga negara Muslim yang mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu kewajiban fikih, kesadaran kewarganegaraan, dan keadilan sosial Pancasila melalui pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence*. Zakat dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai pengganti pajak atau pengganti tanggung jawab negara, tetapi sebagai kontribusi sosial-keagamaan warga negara Muslim yang dapat bersinergi dengan upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kata kunci: Fikih muamalah; Keadilan Sosial; Pancasila; Tanggung Jawab Sosial; Warga Negara Muslim; Zakat.

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu kewajiban penting dalam Islam yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap orang lain. Dalam konsep Islam, harta yang dimiliki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi pribadi, tetapi juga terdapat tanggung jawab sosial di dalamnya. Oleh

Naskah Masuk: 22 Agustus 2026; Revisi: 27 September 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 12 November 2026

karena itu, zakat dapat menjadi salah satu sarana untuk membantu menciptakan keseimbangan kehidupan ekonomi masyarakat (Qardawi, 1999).

Dalam perspektif fikih muamalah, hubungan manusia dengan harta tidak hanya dilihat dari aspek kepemilikan, tetapi juga dari bagaimana harta tersebut digunakan dan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan sosial. Zakat menjadi salah satu bentuk nyata dari prinsip tersebut. Orang yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat zakat mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada pihak yang berhak menerima. Dengan demikian, zakat mempunyai hubungan langsung dengan persoalan pemerataan dan kepedulian sosial.

Persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, zakat mempunyai potensi untuk menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat. Penelitian Rufaida (2022) menunjukkan bahwa dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk zakat produktif pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila dikelola dengan baik dan diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat (Fatimah et al., 2026).

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah mendapatkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan pengelolaannya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan serta manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Republik Indonesia, 2011). Dengan adanya regulasi tersebut, zakat tidak hanya menjadi persoalan keagamaan, tetapi juga mempunyai hubungan dengan kehidupan sosial masyarakat dan kebijakan kesejahteraan (Fatimah et al., 2026).

Penelitian mengenai hubungan zakat dengan tanggung jawab sosial juga telah dilakukan. Rufaida (2022) menghubungkan dana zakat dengan tanggung jawab sosial melalui pendekatan maqashid syariah. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa zakat dapat diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kajian tentang zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa zakat mempunyai hubungan dengan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila Orlando et al., (2025). Kajian tersebut menunjukkan adanya titik temu antara tujuan sosial zakat dengan cita-cita kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa.

Meskipun demikian, kajian mengenai zakat dan Pancasila masih lebih banyak membahas zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial atau sebagai bentuk implementasi nilai keadilan sosial. Penelitian ini mencoba mengembangkan pembahasan tersebut dengan melihat posisi orang yang membayar zakat sebagai warga negara Muslim. Artinya, zakat tidak hanya

dilihat dari sisi fungsi ekonominya, tetapi juga dari sisi tanggung jawab sosial seorang Muslim sebagai bagian dari masyarakat dan negara.

Pemikiran Ahmad Muhamad Mustain Nasoha mengenai hubungan Pancasila, hukum Islam, kewarganegaraan, dan realitas sosial memberikan dasar yang relevan untuk mengembangkan pembahasan tersebut. Nasoha et al., (2025) menjelaskan hubungan kewarganegaraan dengan penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam dalam masyarakat Indonesia berjalan dalam lingkungan hukum nasional dan berkaitan dengan status seseorang sebagai warga negara (Kurniawansyah & Chotimah, 2026; Kusumaningtyas et al., 2026).

Nasoha et al., (2025) juga menjelaskan Pancasila sebagai dasar hukum tata negara dan menempatkannya sebagai dasar normatif dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran tersebut dapat digunakan untuk melihat hubungan antara kewajiban keagamaan dan kehidupan sosial kenegaraan. Pancasila tidak menggantikan hukum Islam, tetapi nilai-nilainya dapat menjadi ruang bertemunya nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan keadilan.

Selain itu, Nasoha et al., (2024) menjelaskan bahwa Pancasila mempunyai peran sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga mengandung nilai yang dapat menjadi pedoman perilaku masyarakat. Hal tersebut relevan dengan zakat karena praktik zakat mengandung nilai kepedulian, kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan sosial.

Pemikiran Nasoha et al., (2024) mengenai dinamika Pancasila dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi juga menunjukkan bahwa nilai Pancasila perlu terus diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pancasila tetap mempunyai kedudukan sebagai dasar negara, tetapi penerapannya perlu menjawab persoalan sosial yang berkembang.

Selanjutnya, pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* yang dikembangkan dalam karya-karya Nasoha memberikan ruang untuk menghubungkan norma hukum Islam dengan realitas sosial. Dalam kajian terbaru Nasoha et al., (2026), pendekatan tersebut digunakan untuk menghubungkan Pancasila, pendidikan agama Islam, hukum, dan realitas sosial. Kajian tersebut menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kondisi masyarakat.

Pendekatan yang sama dapat digunakan untuk melihat zakat. Zakat mempunyai dasar normatif yang jelas dalam Islam, tetapi penerapannya berlangsung dalam masyarakat yang mempunyai kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kajian

zakat perlu memperhatikan tidak hanya ketentuan mengenai kewajiban zakat, tetapi juga bagaimana zakat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan telaah terhadap kajian yang dirujuk dalam artikel ini, penelitian terdahulu telah membahas zakat sebagai kewajiban agama, instrumen ekonomi, sarana pemberdayaan, atau instrumen kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan dengan nilai Pancasila. Misalnya, Rufaida (2022) menelaah alokasi dana zakat dan tanggung jawab sosial melalui maqashid syariah, sedangkan Orlando et al., (2025) mengkaji zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan nilai Pancasila. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa hubungan antara zakat dan keadilan sosial belum pernah diteliti. Akan tetapi, berdasarkan sumber yang ditelaah, masih diperlukan kerangka konseptual yang secara terpadu membedakan dasar kewajiban fikih, kedudukan muzaki sebagai warga negara Muslim, mekanisme kelembagaan zakat, dan batas tanggung jawab negara.

Dengan demikian, kebaruan artikel ini bersifat konseptual, bukan penemuan norma zakat yang baru. Artikel menawarkan konsep "tanggung jawab sosial kewarganegaraan Muslim berbasis zakat" melalui empat unsur yang saling terkait: (1) kewajiban syariat bagi Muslim yang memenuhi syarat; (2) kesadaran sosial yang mendorong pelaksanaan kewajiban; (3) pengelolaan dan pendistribusian melalui mekanisme yang sesuai hukum; dan (4) kontribusi terhadap nilai keadilan sosial tanpa menyamakan zakat dengan pajak atau memindahkan kewajiban negara kepada masyarakat. Kontribusi khususnya adalah memperjelas batas normatif dan kelembagaan dari hubungan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan zakat dalam perspektif fikih muamalah, menjelaskan hubungan zakat dengan tanggung jawab sosial warga negara Muslim, serta menganalisis relevansi zakat dengan nilai keadilan sosial Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu menafsirkan norma hukum dan konsep yang mengatur zakat serta menyusun hubungan konseptual antara fikih muamalah, tanggung jawab sosial warga negara Muslim, dan keadilan sosial Pancasila. Penelitian ini tidak mengukur dampak zakat secara langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian berupa argumentasi dan konstruksi normatif, bukan temuan empiris mengenai penurunan kemiskinan. Penelitian hukum normatif

digunakan untuk menelaah bahan hukum dan kepustakaan secara sistematis (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terutama ketentuan mengenai asas dan tujuan pengelolaan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menguraikan konsep zakat, fikih muamalah, tanggung jawab sosial, kewarganegaraan, keadilan sosial, dan *Islamic Sociological Jurisprudence*. Ketiga, pendekatan historis, yang digunakan secara terbatas untuk menjelaskan perkembangan dan aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pendekatan historis tidak digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat, melainkan untuk memberi konteks terhadap konsep keadilan sosial.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis yang relevan dengan kewajiban dan penerima zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta ketentuan konstitusional mengenai kesejahteraan sosial, khususnya Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder meliputi buku metodologi dan *fikih* zakat, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu tentang pengelolaan zakat, Pancasila, kewarganegaraan, dan keadilan sosial. Bahan hukum tersier, apabila digunakan, hanya berfungsi membantu penelusuran istilah dan sumber.

Penelusuran bahan dilakukan melalui penelaahan daftar pustaka karya yang relevan dan penelusuran literatur berdasarkan kata kunci "zakat", "fikih muamalah", "tanggung jawab sosial", "kewarganegaraan Muslim", "Pancasila", "keadilan sosial", dan "*Islamic Sociological Jurisprudence*". Sumber dipilih apabila memiliki keterkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian, memuat dasar hukum atau argumentasi konseptual yang dapat ditelusuri, dan berasal dari sumber akademik atau dokumen resmi. Sumber yang hanya menyebut zakat secara sekilas tanpa membahas aspek hukum, sosial, atau keadilan tidak dijadikan landasan utama. Analisis dokumen dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menafsirkan isi dokumen secara terarah (Bowen, 2009).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi dan sintesis tematik. Tahap pertama adalah inventarisasi sumber dan pencatatan ketentuan atau gagasan yang relevan. Tahap kedua adalah pengodean tematik ke dalam lima kategori: (1) dasar dan syarat kewajiban zakat; (2) tujuan, prinsip, serta tata kelola zakat; (3) tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan; (4) nilai keadilan sosial Pancasila; dan (5) batas hubungan peran masyarakat dengan kewajiban negara. Tahap ketiga adalah interpretasi dan perbandingan antarsumber untuk menemukan titik temu, perbedaan, dan batas penerapan masing-masing norma. Tahap

terakhir adalah sintesis untuk menyusun model konseptual yang menjelaskan hubungan antara kewajiban *fikih*, kesadaran sosial, pengelolaan zakat, pemberdayaan mustahik, dan keadilan sosial.

Untuk mengidentifikasi kebaruan, penelitian membandingkan fokus dan kontribusi kajian terdahulu, khususnya penelitian yang menempatkan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial atau menghubungkannya dengan nilai Pancasila, dengan fokus artikel ini pada konstruksi tanggung jawab sosial warga negara Muslim. Perbandingan tersebut digunakan untuk memetakan persamaan, perbedaan fokus, dan kontribusi konseptual; bukan untuk menyatakan bahwa belum pernah ada penelitian serupa secara mutlak. Tinjauan pustaka diperlakukan sebagai proses evaluasi dan sintesis literatur, bukan sekadar rangkuman sumber (Snyder, 2019).

Dalam proses sintesis, temuan dari bahan hukum dan literatur disajikan secara tematik, lalu ditarik kesimpulan sementara yang diperiksa kembali terhadap sumber asal. Tahapan ini mengikuti prinsip analisis kualitatif berupa kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Setiap kesimpulan normatif ditautkan pada sumber yang mendukungnya dan dibedakan dari dugaan mengenai dampak sosial yang belum diuji secara empiris.

Pemeriksaan silang sumber dilakukan dengan membandingkan norma syariat, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik untuk melihat konsistensi serta perbedaan ruang lingkupnya. Langkah ini lebih tepat dipahami sebagai pemeriksaan silang atau triangulasi bahan pustaka, bukan triangulasi lapangan, karena penelitian tidak melakukan wawancara, observasi, atau survei. Setiap rujukan yang digunakan perlu diperiksa kembali identitas bibliografis dan kesesuaiannya dengan pernyataan dalam naskah (Zed, 2014).

Batasan penelitian ini adalah sifatnya yang normatif-konseptual dan ketergantungannya pada sumber tertulis. Oleh karena itu, model yang dihasilkan merupakan tawaran kerangka analisis, bukan bukti bahwa zakat telah secara nyata menurunkan kemiskinan atau menghasilkan keadilan sosial. Pengujian dampak, efektivitas program, dan pengalaman mustahik memerlukan penelitian empiris lanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam Perspektif Fikih muamalah

Zakat merupakan kewajiban yang mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Zakat tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan hubungan antarsesama manusia. Orang yang mempunyai harta tertentu dan telah memenuhi syarat zakat

mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada pihak yang berhak menerima.

Dalam fikih muamalah, persoalan harta tidak hanya dilihat dari aspek kepemilikan pribadi. Harta juga mempunyai fungsi sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bentuk-bentuk kepedulian sosial lainnya. Zakat menjadi salah satu mekanisme yang menghubungkan kepemilikan pribadi dengan kepentingan sosial.

Qardawi (1999) menjelaskan bahwa zakat mempunyai fungsi ekonomi dan sosial karena dapat membantu mengurangi kesenjangan serta memenuhi kebutuhan kelompok yang kurang mampu. Oleh karena itu, zakat mempunyai potensi sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Zakat juga berbeda dengan sedekah yang bersifat sunnah. Zakat mempunyai ketentuan dan syarat tertentu yang menjadikannya sebagai kewajiban bagi Muslim yang telah memenuhi ketentuan syariat. Dengan demikian, membayar zakat bukan hanya bentuk kebaikan sukarela, tetapi merupakan bentuk ketaatan terhadap kewajiban agama.

Zakat sebagai Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial dapat dipahami sebagai kesadaran seseorang untuk memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Dalam konteks Muslim, zakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang bersumber dari ajaran agama.

Zakat membuat seseorang tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Sebagian harta yang dimiliki harus diberikan kepada kelompok yang telah ditentukan dalam syariat. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kepemilikan harta dan kepedulian terhadap kondisi sosial.

Rufaida (2022) menunjukkan bahwa dana zakat dapat digunakan dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai potensi untuk memberikan manfaat yang lebih luas apabila dikelola secara tepat.

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab sosial tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang beragam. Zakat dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu kelompok yang membutuhkan.

Zakat dan Tanggung Jawab Warga Negara Muslim

Warga negara pada dasarnya tidak hanya memiliki hak, tetapi juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Dalam konteks warga negara Muslim, kewajiban agama dapat menjadi salah satu sumber munculnya tanggung jawab sosial.

Nasoha et al., (2025) dalam kajiannya mengenai implikasi kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata Islam menunjukkan bahwa status kewarganegaraan mempunyai hubungan dengan penerapan hukum Islam dalam konteks Indonesia. Hukum Islam dalam masyarakat Indonesia berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional.

Berdasarkan pemikiran tersebut, zakat dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk kontribusi sosial warga negara Muslim. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa zakat bukan kewajiban seluruh warga negara. Zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang memenuhi persyaratan syariat.

Oleh karena itu, istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial warga negara Muslim, bukan tanggung jawab seluruh warga negara. Hal tersebut penting agar konsep zakat tetap sesuai dengan prinsip *fikih*.

Pancasila sebagai Dasar Nilai Kehidupan Sosial

Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar negara sekaligus menjadi nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasoha et al., (2025) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara Indonesia.

Dalam kehidupan sosial, nilai Pancasila dapat menjadi dasar untuk membangun kepedulian, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Hal tersebut mempunyai titik temu dengan fungsi sosial zakat.

Namun, zakat dan Pancasila tidak dapat disamakan. Zakat bersumber dari ajaran Islam, sedangkan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai hubungan nilai yang dapat saling mendukung dalam kehidupan sosial.

Zakat dan Sila Keadilan Sosial

Sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai tersebut menekankan pentingnya kehidupan masyarakat yang adil dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Zakat mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan nilai keadilan sosial karena salah satu fungsi zakat adalah membantu kelompok yang membutuhkan. Harta yang dimiliki oleh orang yang wajib zakat sebagian disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.

Orlando et al., (2025) membahas zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan menghubungkannya dengan nilai Pancasila. Artikel ini mengambil titik berangkat yang berdekatan, tetapi menggeser fokus analisis dari fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan ke kedudukan muzaki sebagai warga negara Muslim dan hubungan antara kewajiban personal, tata kelola kelembagaan, serta tanggung jawab negara. Perbedaan fokus ini merupakan usulan

pengembangan konseptual; kekuatan klaim kebaruannya tetap bergantung pada kelengkapan dan ketepatan telaah terhadap seluruh penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian ini mengembangkan kajian tersebut dengan memandang zakat tidak hanya sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial muzaki dalam kedudukannya sebagai warga negara Muslim.

Analisis Hukum Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberi kerangka untuk menghubungkan kewajiban zakat dengan tujuan sosialnya. Pasal 2 memuat asas pengelolaan zakat, antara lain syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak cukup hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi harus dilaksanakan dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 menetapkan tujuan pengelolaan zakat, termasuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Ketentuan mengenai pendistribusian dan pendayagunaan juga membatasi cara zakat dimanfaatkan. Pasal 25 mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, sedangkan Pasal 26 menyatakan pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pasal 27 membuka ruang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dengan demikian, orientasi keadilan sosial tidak boleh digunakan untuk mengabaikan ketentuan syariat mengenai penerima zakat atau mengalihkan dana zakat kepada tujuan yang tidak sesuai dengan aturan.

Hubungan zakat dengan tanggung jawab negara perlu dirumuskan secara hati-hati. Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Norma ini menegaskan bahwa kontribusi zakat oleh warga Muslim dan pengelola zakat dapat mendukung upaya kesejahteraan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab konstitusional negara terhadap seluruh warga. Zakat juga tidak dapat disamakan dengan pajak: zakat memiliki dasar, subjek, ketentuan, dan penerima menurut syariat, sedangkan pajak merupakan kewajiban publik yang diatur dalam hukum negara. Karena itu, sinergi zakat dan program kesejahteraan perlu dilakukan tanpa mencampuradukkan dasar hukum, sumber dana, maupun akuntabilitasnya.

Dari perspektif hukum, hubungan zakat dengan sila kelima Pancasila lebih tepat dipahami sebagai titik temu tujuan sosial, bukan penyamaan sumber norma. Pancasila

menyediakan orientasi nilai dalam kehidupan bernegara, sementara kewajiban, objek, kadar, dan penerima zakat ditentukan oleh ketentuan syariat serta peraturan pengelolaannya. Penilaian bahwa zakat berkontribusi terhadap keadilan sosial karena itu harus dibatasi sebagai argumentasi normatif dan potensi kebijakan. Besarnya dampak terhadap pengurangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan tidak dapat dipastikan melalui penelitian kepustakaan ini dan membutuhkan data empiris.

Pemikiran Nasoha tentang Pancasila dan Kehidupan Berbangsa

Nasoha et al., (2024) menjelaskan bahwa Pancasila mempunyai peran sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga mengandung nilai moral yang dapat menjadi pedoman masyarakat.

Jika konsep tersebut dikaitkan dengan zakat, nilai kepedulian terhadap masyarakat dapat menjadi salah satu bentuk aktualisasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Orang yang membayar zakat tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu bentuk aktualisasi nilai sosial dalam kehidupan warga negara Muslim.

Dinamika Pancasila dan Aktualisasi Nilai Sosial

Nasoha et al., (2024) dalam kajian mengenai Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi menunjukkan bahwa penerapan Pancasila mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan politik dan sosial. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi cara aktualisasi nilainya mengalami perubahan sesuai tantangan zaman.

Hal tersebut dapat menjadi dasar bahwa nilai keadilan sosial juga perlu diterapkan melalui berbagai bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam masyarakat Muslim, zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung tujuan tersebut.

Zakat produktif, misalnya, dapat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik. Dengan demikian, zakat dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

***Islamic Sociological Jurisprudence* dan Zakat**

Konsep *Islamic Sociological Jurisprudence* yang digunakan dalam karya-karya Nasoha memberikan perspektif bahwa hukum Islam perlu dibaca dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

Nasoha et al., (2026) menjelaskan bahwa *Islamic Sociological Jurisprudence* berusaha menghubungkan norma hukum, realitas sosial, dan nilai keagamaan sehingga hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemaslahatan.

Jika pendekatan tersebut diterapkan pada zakat, maka zakat dapat dianalisis dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu zakat sebagai kewajiban yang mempunyai dasar dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua, dimensi sosial, yaitu zakat sebagai sarana membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan. Ketiga, dimensi kelembagaan, yaitu zakat dikelola melalui lembaga seperti BAZNAS dan LAZ berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa kajian zakat tidak cukup hanya berfokus pada aspek kewajiban hukumnya, tetapi juga perlu mempertimbangkan potensi manfaat sosial yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

Zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Nasoha et al., (2026) dalam kajiannya mengenai hukum ekonomi, transaksi bisnis, dan kepatuhan industri melalui pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence* menekankan pentingnya hubungan antara hukum ekonomi, keadilan, dan realitas sosial. Kajian tersebut menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dan menekankan bahwa hukum ekonomi perlu memperhatikan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Pemikiran tersebut relevan dengan zakat karena zakat berkaitan langsung dengan persoalan ekonomi dan distribusi harta. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dana yang terkumpul, tetapi juga oleh seberapa besar manfaat yang diterima oleh mustahik.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemanfaatan.

Kesadaran Hukum dan Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran dari masyarakat. Seseorang perlu memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga mempunyai manfaat bagi orang lain.

Karya Nasoha mengenai kewarganegaraan dapat digunakan untuk melihat bahwa kehidupan warga negara mempunyai hubungan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Kajian mengenai kewarganegaraan dalam dinamika politik dan hukum Islam juga menunjukkan adanya hubungan antara identitas sebagai warga negara dengan penerapan nilai dan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia (Atqiya et al., 2024).

Dengan demikian, kesadaran membayar zakat dapat dikembangkan menjadi bagian dari kesadaran sosial warga negara Muslim. Kesadaran tersebut dapat meningkatkan kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan.

Model Integrasi Zakat, Kewarganegaraan, dan Pancasila

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menawarkan model integrasi sebagai berikut: Kewajiban *fikih* → kesadaran keagamaan dan sosial → pembayaran zakat → pengelolaan sesuai hukum → pendistribusian kepada mustahik yang berhak → potensi pemberdayaan dan kontribusi pada keadilan sosial.

Model tersebut menunjukkan bahwa zakat dimulai dari kewajiban syariat. Setelah kewajiban tersebut dipahami, muncul kesadaran bahwa harta mempunyai fungsi sosial. Kesadaran tersebut kemudian diwujudkan melalui pembayaran dan pengelolaan zakat.

Dalam tahap berikutnya, zakat dapat menjadi bentuk kontribusi warga negara Muslim dalam membantu masyarakat. Apabila dikelola dengan baik, zakat dapat membantu pemberdayaan mustahik dan memberikan kontribusi terhadap keadilan sosial.

Model tersebut menjadi kebaruan utama penelitian karena mengintegrasikan fikih muamalah, kewarganegaraan, dan nilai-nilai Pancasila dalam satu kerangka konseptual.

Posisi Novelty Penelitian

Kebaruan artikel ini tidak terletak pada pernyataan umum bahwa zakat berkaitan dengan keadilan sosial, karena hubungan tersebut telah dibahas dalam penelitian terdahulu. Kontribusi yang ditawarkan adalah kerangka konseptual yang menghubungkan kewajiban *fikih* dengan kesadaran sosial warga negara Muslim dan tata kelola zakat yang diatur hukum, sekaligus menetapkan batas bahwa zakat bukan pengganti pajak dan bukan pengganti kewajiban konstitusional negara. Kerangka ini membantu membedakan tiga hal: kewajiban keagamaan muzaki, tanggung jawab lembaga pengelola dalam menyalurkan zakat sesuai ketentuan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan seluruh warga.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan konsep "tanggung jawab sosial kewarganegaraan Muslim berbasis zakat".

Konsep tersebut tidak berarti negara menyerahkan tanggung jawab kesejahteraan kepada masyarakat Muslim. Negara tetap mempunyai tanggung jawab konstitusional terhadap kesejahteraan seluruh warga negara. Zakat berfungsi sebagai kontribusi sosial-keagamaan masyarakat yang dapat bersinergi dengan program kesejahteraan negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Zakat dalam perspektif fikih muamalah merupakan kewajiban syariat yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Zakat tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penyaluran

sebagian harta dari pihak yang wajib menunaikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam konteks Indonesia, zakat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial warga negara Muslim. Namun, tanggung jawab tersebut tetap harus dibedakan dari tanggung jawab negara. Zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang memenuhi syarat, sedangkan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negara.

Nilai sosial zakat memiliki titik temu dengan nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan keadilan sosial. Hubungan tersebut bukan berarti menyamakan Pancasila dengan hukum Islam, tetapi menunjukkan bahwa nilai sosial zakat dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Novelty penelitian ini adalah konstruksi zakat sebagai tanggung jawab sosial kewarganegaraan Muslim yang mengintegrasikan tiga unsur, yaitu kewajiban *fikih*, kesadaran sebagai warga negara, dan keadilan sosial Pancasila melalui pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence*. Dengan konstruksi tersebut, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi sosial warga negara Muslim.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif-konseptual yang bertumpu pada analisis bahan hukum dan literatur. Oleh karena itu, model integrasi zakat, kewarganegaraan, dan keadilan sosial Pancasila yang ditawarkan masih berupa konstruksi konseptual dan belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji penerapan serta efektivitas model tersebut dalam praktik pengelolaan zakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan zakat di Indonesia perlu dikembangkan tidak hanya sebagai pelaksanaan kewajiban syariat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial warga negara Muslim yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta pemerintah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat melalui program yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penyaluran zakat juga perlu lebih diarahkan pada program produktif, seperti pemberdayaan usaha mikro, pendidikan, dan peningkatan keterampilan mustahik, agar manfaat zakat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerimanya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konsep tanggung jawab sosial kewarganegaraan Muslim berbasis zakat, yaitu pemahaman bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban individual dalam *fikih*, tetapi juga dapat menjadi bentuk partisipasi sosial warga negara Muslim

dalam mendukung terwujudnya keadilan sosial Pancasila. Oleh karena itu, konsep tersebut perlu dikembangkan melalui model pengelolaan zakat yang mengintegrasikan dimensi normatif keislaman, kesadaran kewarganegaraan, dan dampak sosial-ekonomi. Integrasi ini perlu tetap memperhatikan ketentuan syariat mengenai pihak yang berhak menerima zakat serta prinsip bahwa zakat bukan pengganti pajak dan tidak menghapus tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara.

Bagi peneliti selanjutnya, konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini perlu diuji dan dikembangkan melalui penelitian empiris di lembaga pengelola zakat atau masyarakat penerima manfaat. Penelitian lanjutan dapat mengukur sejauh mana pengelolaan zakat produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat kesadaran tanggung jawab sosial warga negara Muslim. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan indikator untuk menilai hubungan antara kepatuhan zakat, partisipasi sosial, dan pencapaian keadilan sosial. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial kewarganegaraan Muslim berbasis zakat tidak berhenti sebagai konstruksi konseptual, tetapi dapat dikembangkan menjadi kerangka analisis dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengelolaan zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Abdulloh, M. Y., Salsabila, Z. N., & Rahmani, L. S. (2024). Hubungan Pancasila dan hukum konstitusi: Implikasi terhadap pengakuan dan perlindungan hukum adat di Indonesia. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(4). https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4227

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Fatimah, F., Amanda, N., Lirinzha, S. D., Pratama, S., Tulung, T. H., Putri, T. N., & Sabiya, F. D. (2026). Implementasi program KKN dalam mendukung pencegahan stunting melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Lingga. *Jurnal Insan Pengabdian Indonesia*, *4*(3). https://doi.org/10.62007/jouipi.v4i3.1035

Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(4), 643–660. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307

Kurniawansyah, E. N., & Chotimah, C. (2026). Integrasi modul ajar modern untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih pada siswa kelas X di MA Al-Ihsan Kalijaring Tembelang Jombang. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, *5*(4). https://scirepid.com/articles/105868

Kusumaningtyas, N. F. (2026). Rekonstruksi kesadaran hukum dan keadilan sosial: Integrasi hukum ekonomi, digital, perdata, pidana, dan tata negara melalui hak kewarganegaraan

dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(2). https://doi.org/10.62383/majelis.v3i2.1639

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mukhlis, M., Zaimsyah, A. M., Ibrahim, P. B. H., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Optimizing zakat management: The agricultural sector's role in poverty reduction in Indonesia and Malaysia. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), 71–89. https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.1.13979

Nasoha, A. M. M., Anggraini, E. N., Fitriana, R. A., & Aslami, R. N. (2026). Pancasila and Islamic religious education as philosophical paradigms: Reconstructing human rights in Indonesia through *Islamic Sociological Jurisprudence* Theory. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 3(3), 97–111. https://doi.org/10.62383/hukum.v3i3.1017

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Nuur, A. A., Akifah, F., & Cipta, N. K. (2025). Implikasi kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. Journal IURIS SCIENTIA, 3(1). https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.46

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Salsabila, N. A., Syarifah, N. A., Larassati, S., & Marzuki, M. I. (2024). Pancasila era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat, 2(4), 32–56. https://doi.org/10.59581/garuda.v2i4.4258

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Widiya, A. A., Wulandari, R., Triatmojo, R. M. S., & Nugraheni, A. (2024). Peran Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dinamika sejarah dan perkembangannya. TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, 2(4), 379–395. https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1379

Nasoha, A. M. M., Pramudiansyah, G. I. B., Muttaqin, F. Z., & Mirzaq, M. N. (2026). Pancasila dan Pendidikan Agama Islam sebagai landasan filosofis dan yuridis: Rekonstruksi hukum tata negara melalui *Islamic Sociological Jurisprudence* Theory. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 4(2), 56–63. https://doi.org/10.59581/deposisi.v4i2.6238

Orlando, G., Sebyar, M. H., Irham, M. I., & Asmuni. (2025). Operationalizing zakat as a social welfare instrument: A normative-sociological analysis of Pancasila values in Indonesia. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 29(2). https://doi.org/10.29300/madania.v29i2.9275

Qardawi, Y. (1999). *Fikih* az-Zakat: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah. Dar Al Taqwa.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Rufaida, E. R. (2022). Analisis alokasi dana zakat dan tanggung jawab sosial dengan pendekatan maqashid syariah pada bank syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1). https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5446

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.